



Seminar Nasional Keinsinyuran (SNIP)

Alamat Prosiding: snip.eng.unila.ac.id



Kendala Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (Study Kasus Pada Ruas Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang)

Sepriyanto^{a,*}

^aProgram Studi Program Profesi Insinyur, Fakultas Teknik Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp / Fax (0721) 7691197

INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK

Riwayat artikel:

Diterima 30 Agustus 2021
Direvisi 18 November 2021
Diterbitkan 24 Desember 2021

Kata kunci:

Pengadaan
Pembangunan
Jalan tol

Pembangunan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menuju masyarakat yang lebih sejahtera, baik secara fisik maupun sosial dan ekonomi. Namun idealitas pembangunan itu sering tidak tercapai. Banyak pembangunan yang berdampak pada kerusakan lingkungan, kesenjangan, dan seringkali tidak berkelanjutan. Penelitian ini akan memfokuskan pada pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera terhadap terhadap kendala yang terjadi pada pengadaan tanah jalan tol terbanggi besar – pematang panggang pada tahap pengembalian Uang Ganti Kerugian (UGR) masyarakat di Jalur Lintas Sumatera Provinsi Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan impresi lanjutan dari pembangunan jalan tol bagi kehidupan masyarakat. Tujuan lain dari riset ini ialah untuk mengetahui cara-cara spesifik yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala – kendala yang ada. Contoh kasus pada penimbunan jalan tol yang ada di Desa Marga Jaya Indah Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat diselesaikan dengan Musyawarah sehingga menghasilkan dua kesepakatan yaitu dilaksanakannya UGR dan dibukanya timbunan tanah oleh warga sekitar. Hasil dari riset ini berupa penyelesaian masalah dalam pembangunan jalan tol dapat dibagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Efek positif dari pembangunan jalan tol adalah dari segi keamanan dan mempercepat mobilitas masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya antara lain ke beralih fungsian lahan, ketimpangan sosial dan resiko konflik sosial. Masalah yang terjadi di ruas jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang diselesaikan.

1. Pendahuluan

Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian dari sistem jaringan jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol dan memiliki peran yang sangat signifikan bagi perkembangan suatu daerah. Disamping itu, jalan tol merupakan jalan bebas hambatan dan jalan nasional yang dapat menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian. Pengadaan Jalan Tol sendiri dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah.

Pembangunan jalan tol di Indonesia dalam kurun waktu 25 tahun baru mencapai 660 km.3 Dalam mendukung kepastian dan kejelasan investasi jalan tol. Pemerintah menyusun dan menetapkan rencana umum jaringan jalan tol yang menjadi dasar pengembangan jaringan jalan tol dan sebagai acuan bagi investor dalam berinvestasi.

Dengan adanya jaringan jalan yang lancar, diharapkan aktivitas ekonomi pun akan menjadi lancar, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa dipacu lebih cepat yang akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini

pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Dalam melakukan proses pengadaan tanah, khususnya untuk pembangunan kepentingan umum telah diberlakukan beberapa ketentuan sehingga proses tersebut harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada dasarnya prosedur pengadaan tanah yang dimaksud telah diatur pelaksanaannya dalam PP No 19 tahun 2021; tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk

kepentingan umum PP, ini mengatur mengenai penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil (PP No. 19, 2021)

Terkait dalam rangka kemudahan Proyek Strategis Nasional, fasilitasi penyelesaian Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dilakukan oleh Pemerintah Pusat. PP ini juga mengatur mengenai kegiatan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dilaksanakan secara elektronik. Dalam hal pengadaan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara elektronik, kegiatan Pengadaan Tanah dapat dilaksanakan secara manual dan di dalam Undang-undang No.5

*Penulis korespondensi.

Email: Sepri009@gmail.com

merupakan salah satu nilai penting pembangunan jalan tol. Dan pada akhirnya jalan tol diharapkan akan mempercepat

tahun 1960 sendiri diatur mengenai berbagai alasan yang dapat mendasari hapusnya suatu hak atas tanah. Namun, dengan segala

peraturan yang ada tak menutup kemungkinan akan timbulnya berbagai kendala di tengah proses pengadaan tanah walaupun telah disebutkan bahwa untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan sesuai dengan cara yang diatur oleh Undang-Undang (UU No. 5, 1960)

Akan tetapi dari sekian banyaknya masalah tanah yang terjadi, yang paling sering dirasakan oleh masyarakat adalah masalah pembebasan tanah khususnya untuk kepentingan pembangunan yang masalahnya berkisar pada masalah ketidaksepakatan antara para pihak dalam menentukan besarnya ganti rugi tanah yang dibebaskan. Pembebasan tanah ini dilakukan oleh para pihak melalui cara musyawarah hingga mencapai kata sepakat dari semua pihak. Mengenai jumlah ganti kerugian yang ditetapkan oleh Panitia tidak mengikat, dalam arti tidak wajib diterima oleh pemilik tanah maupun pihak yang memerlukan tanah. Mereka berhak untuk menolak (Nawawi, 2009). Dan jika ditolak maka Panitia wajib menyampaikan persoalannya kepada

Gubernur, Bupati, atau Walikota untuk mencari jalan keluar yang dapat diterima semua pihak. Dan apabila keputusan Gubernur tersebut tetap ditolak, maka hal tersebut tidak dapat

dipaksakan. Sebaiknya dicari tanah lain, namun apabila semua syarat-syaratnya telah dipenuhi oleh pihak yang memerlukan tanah maka dapat ditempuh upaya pencabutan hak.

Konsep pembangunan sangat banyak sekali, namun kunci utamanya adalah perubahan yang sengaja direncanakan ke arah yang lebih baik. Menurut (Bachtiar Effendi, 2002) pembangunan adalah suatu upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna dan hasil guna yang merata dan berkeadilan. Keberlanjutan dalam pembangunan merupakan hal yang sangat penting. Sebagaimana diketahui, banyak pembangunan yang dilakukan hanya sebatas formalitas. Hal ini berakibat pada timbulnya kerusakan lingkungan dan habisnya sumber daya alam. Kondisi ini tentu tidak sesuai dengan tujuan utama pembangunan, karena pembangunan harus berdaya guna dan berhasil guna. Pembangunan pun harus merata dan adil, artinya tidak berdampak pada kesenjangan. Teori di atas sesuai dengan pendapat Galtung bahwa pembangunan merupakan usaha untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secara individu maupun kelompok. Cara-cara yang ditempuh dalam proses pembangunan



Gambar 1. Foto berlokasi di jalan tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang yang ditutup timbunan tanah oleh warga

Gambar di atas adalah gambaran yang terjadi di lapangan terkait penimbunan tanah di ruas jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang yang dilakukan oleh warga yang tidak sepakat dengan Penilaian besaran Uang Ganti kerugian (UGK), Permasalahan ini terjadi di tahun 2020 namun warga yang bersangkutan tidak terima akan hasil dari penilaian tersebut sehingga proses banding dilakukan dengan hasil yang tetap sama dengan penilain awal, warga tersebut sudah banyak melakukan

berbagai usaha sampai pada penimbunan tanah jalan tol ruas terbanggi besar pematang panggang yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Berikut Kronologis Lahan Tambahan Desa Marga Jaya Indah Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat:

1. Dasar Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Tambahan Untuk Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang

2. Telah Dilaksanakan Pengukuran Dan Identifikasi Oleh Tim Pelaksana Pengadaan Tanah (P2t) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Dan Telah diterbitkan Daftar Nominatifnya Untuk Desa Marga Jaga Indah Yang Terkena Tanah Tambahan Keperluan Overpas.
3. Oleh Ketua Tim (P2T) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Atas Pengukuran Bidang Tanah Dan Identifikasi Terhadap Bangunan Dan Tanam Tumbuh Yang Terkena Tambahan Overpass Pada Desa Marga Jaga Indah Kecamatan Pagar Dewa Kepala Kantor Kjjpp Febriman Dan Rekan Untuk Dilakukan Penilaiannya Oleh Kjjpp Dimaksud Telah Dikeluarkan Nilai UGR.
4. Dalam Prose Musyawarah Warga Tidak Setuju Dan Melakukan Tidak Sanggah Melakukan Sanggah Terhadap Nilai Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Setempat.
5. Pada Tanggal 17 November 2020 Terbit Peraturan Presiden Republic Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
6. Pada Tanggal 18 November 2020 Di Kotabumi Telah Dilaksanakan Musyawarah Dan Penandatanganan Surat Pernyataan Setuju Oleh Pihak Pemilik Tanah
7. Pada Tanggal 23 Desember 2020 Terbit Validasi Dari Bpn Dengan Nomor 177/15-18/P2t/Xii/2020
8. Pada Tanggal 22 Juli 2021 Baru Tersedia Dana Anggaran Untuk Pembayaran Proyek Non Psn
9. Setelah Tersedia Alokasi Dana Dilakukan Pengumpulan Berkas-Berkas Untuk Syarat Pembayaran Ganti Rugi.
10. Pada Tanggal 26 Agustus 2021 Telah Dilakukan Permintaan Pembayaran.

2. Metodologi

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif (Despa, 2021). Metode ini mengungkap berbagai masalah dan prosedur yang berlaku dan kondisi tertentu dalam masyarakat (Martinus, 2020), termasuk hubungan antara aktivitas, sikap, pendapat dan proses yang sedang berlangsung (Nama, 2017), serta peran individu peneliti dapat dianalisis secara lebih mendalam Adapun lokasi dari riset ini dilaksanakan di sekitar Jalur Lintas Sumatera yang termasuk dalam wilayah Provinsi Lampung Ruas Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang. Fokus penelitiannya adalah terhadap kendala dalam penyelesaian jalan tol ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang Data penelitian diperoleh dengan mewawancarai informan dan observasi secara langsung. Informan ditentukan dengan cara *purposive sampling*. Cara ini dilakukan dengan menentukan informan secara berurutan. Setiap informasi yang diperoleh, dianalisis hingga memperoleh variasi sebanyak mungkin. Adapun setiap variasi tersebut dapat memperluas informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Kriteria penentuan objek informasi penelitian ini meliputi Masyarakat yang berada di desa Marga Jaya Indah jalur lintas Sumatera Provinsi Lampung. Masyarakat yang memiliki informasi tentang efek Jalan Tol Trans Sumatera. Informasi yang diperoleh tersebut diolah melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, pengajuan data dan penyusunan kesimpulan. Informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dipilah-pilah sesuai dengan fokus riset. Setelah data direduksi, kemudian disajikan secara naratif dan disusun secara sistematis agar dapat menjawab permasalahan

penelitian. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dari hasil informasi atau data yang telah diperoleh.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, Presiden Joko Widodo mengembangkan infrastruktur di Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung. Pemerintah mengakselerasi proyek-proyek strategis dan ber urgensi tinggi agar dapat segera direalisasikan. Upaya tersebut membuat pemerintah mulai melaksanakan pembangunan infrastruktur dan juga membuat kebijakan terkait dengan pembangunan tersebut sebagai payung hukumnya. Salah satu proyek infrastruktur yang dimaksud adalah pembangunan jalan tol yang dilaksanakan di beberapa wilayah di Indonesia, di mana Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) menjadi salah satunya. JTTS dibangun sepanjang 304 kilometer menghubungkan Pulau Sumatera dari Aceh hingga Lampung. Pada tahap pertama, ada 8 ruas jalan, yang terdiri dari 4 ruas awal dan 4 ruas tambahan. Di bagian awal meliputi jalan tol dari Medan hingga ke Binjai, jalan tol dari Palembang sampai Indralaya, jalan tol Pekanbaru hingga Dumai dan jalan tol dari Bakauheni menuju Terbanggi Besar. Selanjutnya, ada 4 tambahan lagi antara lain jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang, jalan tol Pematang Panggang-Kayu Agung, jalan tol Palembang-Tanjung Api-Api dan jalan tol Kisaran-Tebing Tinggi. Adapun pada tahap kedua, jalan tol ini melintasi 4 kabupaten di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji. Total Panjang jalan tol pada tahap ini sekitar 110 kilometer.

Hasil dari tahap penyelesaian masalah tersebut dilakukan dengan cara pembayaran kepada pihak yang bersangkutan berikut berita acara rapat pada proses musyawarah berlangsung.



Gambar 2. Berita Acara Rapat

Dari musyawarah yang telah dilakukan oleh berbagai instansi di sepakati UGR akan dibayar oleh PPK Kementerian PU Maksimal pada tanggal 20 Desember tahun 2021 dan sambil menunggu pembayaran UGR pemilik lahan bersedia membongkar timbunan sampai dengan 30 September 2021 yang apabila UGR belum terbayar, maka jalan akan ditutup Kembali oleh masyarakat dan dibantu oleh aparat Tiyuh dan Kecamatan sampai diterima UGR. Dengan adanya musyawarah di atas sebagai pejabat pembuat komitmen bertanggung jawab penuh dalam proses pencairan uang ganti kerugian oleh warga tersebut.



Gambar 3. Prosesi penyerahan UGR

Pada tanggal 9 September 2021 di Kecamatan Pagar Dewa telah dilaksanakan UGR dengan pihak-pihak yang terkait dengan seluruh persyaratan yang harus dilengkapi dengan hal ini permasalahan yang terjadi telah terselesaikan.

Ucapan terima kasih

Saya ucapkan terimakasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah membantu dalam pembuatan jurnal ini.

Daftar pustaka

Despa, D., Nama, G. F., Septiana, T., & Saputra, M. B. (2021). Audit Energi Listrik Berbasis Hasil Pengukuran Dan Monitoring Besaran Listrik Pada Gedung A Fakultas Teknik Unila. *Electrician*, 15(1), 33-38.

Martinus and Suudi, Ahmad and Putra, Rahmat Dendi and Muhammad, Meizano Ardhi (2020) Pengembangan Wahana Ukur Kecepatan Arus Aliran Sungai. *Barometer*, 5 (1). Pp. 220-223. Issn 1979-889x

Nama, G. F., Suhada, G. I., & Ahmad, Z. (2017). Smart System Monitoring of Gradient Soil Temperature at the Anak Krakatoa Volcano. *Asian Journal of Information Technology*, 16(2), 337-347.

Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan (Cetakan Pertama)*. Yogyakarta: Uhindo Offset.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Agraria*, UU No.5 Thn 1960, LN No. 104 tahun 1960, TLN No. 2043, Ps.18.

Nawawi, Ismail. 2009. *Pembangunan dan Problema Masyarakat: Kajian, Konsep, Model, Teori, dari Aspek Ekonomi dan Sosiologi*. Surabaya: Putra Media Nusantara.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum